



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tjp.



Pada hari ini Jumat tanggal 1 Desember 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PAYAKUMBUH

UNIT LIMBANANG, berkantor di Jalan Tan Malaka KM.20 Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, yang diwakili oleh Tri Suseno selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Payakumbuh dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Harpen Hidayat dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Limbanang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 27 Oktober 2023, dengan Nomor 108/SK/PDT/2023/PN Tjp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **YULIA ERNITA**, beralamat di Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago Kec Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **JASMAN**, beralamat di Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago Kec Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Beti Safrina berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 122/SK/INS/PDT/2023/PN Tjp tanggal 10 November 2023 untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 23 Oktober 2023 dalam register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.GS/2023 PN Tjp dengan jalan perdamaian dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tjp.



1. Saudari Yulia Ernita dan Sdr Jasman selaku pihak pertama bersedia melunasi Pokok Hutangnya di BRI Unit Limbanang sebesar Rp58.314.834,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) secara tunai dan kontan, pembayaran pokok hutang tersebut selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2023;
2. Saudari Yulia Ernita dan Sdr Jasman selaku pihak pertama meminta keringanan penghapusan pembayaran tunggakan bunga sebesar Rp15.181.473,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Pihak Kedua Menyetujui penghapusan pembayaran tunggakan bunga sebesar Rp15.181.473,00 (lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) tersebut;
4. Apabila pihak pertama tidak bisa menepati kesepakatan yang sudah disepakati untuk membayar pokok hutangnya di BRI unit Limbanang sebesar Rp58.314.834,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2023, maka pihak pertama harus menyerahkan aset jaminannya berupa Kendaraan Roda Empat Suzuki APV tahun 2012 nomor Polisi BA 1398 CN dengan Nomor BPKB J-00671219 atas nama Yulia Ernita dan Sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2011 nomor polisi BA 3196 CI dengan Nomor BPKB I-03485647 atas nama Yulia Ernita Secara suka rela untuk dijual lelang dan hasilnya penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan hutang sebesar;

Tunggakan Pokok: Rp58.314.834,00

Tunggakan Bunga: Rp15.181.473,00

Total Tunggakan : Rp73.496.307,00

5. Biaya Perkara ditanggung Pihak Kedua;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 Desember 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tjp.



Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PAYAKUMBUH

UNIT LIMBANANG, berkantor di Jalan Tan Malaka KM.20 Jorong Penago, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, yang diwakili oleh Tri Suseno selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Payakumbuh dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Harpen Hidayat dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Limbanang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 September 2023 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 27 Oktober 2023, dengan Nomor 108/SK/PDT/2023/PN Tjp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. YULIA ERNITA, beralamat di Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago Kec Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. JASMAN, beralamat di Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago Kec Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Beti Safrina berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor 122/SK/INS/PDT/2023/PN Tjp tanggal 10 November 2023, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Pihak Pertama dalam hal ini Penggugat bersedia untuk menanggung biaya perkara, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Peyelelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Peyelelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Habibi Kurniawan, S.H. S.Ak., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh Rismarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Rismarta, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H. S.Ak.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK..... | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan melalui surat tercatat | Rp48.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Pertama..... | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai..... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| JUMLAH | Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) |